



**KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : 09 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENUNJUKAN SEBAGAI PENANGGUNGJAWAB
ADMINISTRASI KEPESERTAAN JAMINAN
KESEHATAN**



**DESA TLOGODOWO
KECAMATAN WONOSALAM
KABUPATEN DEMAK**



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN WONOSALAM
DESA TLOGODOWO

Jl. Tlogodowo-Tlogosih No. 151 Wonosalam Demak 59571

KEPUTUSAN KEPALA DESA TLOGODOWO

Nomor : 09 Tahun 2021

Tentang

**PENUNJUKAN SEBAGAI PENANGGUNGJAWAB ADMINISTRASI KEPESERTAAN
JAMINAN KESEHATAN**

DESA TLOGODOWO KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK

**Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
KEPALA DESA TLOGODOWO**

- Menimbang : a. dalam rangka menindaklanjuti Permendagri Nomor 119 Tahun 2019 Pasal 5 perlu menunjuk penanggungjawab administrasi kepesertaan Jaminan Kesehatan;
- b. bahwa guna menjaga kelancaran dan ketertiban administrasi Desa terkait administrasi kepesertaan jaminan Kesehatan perlu menunjuk Penanggungjawab Administrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 99 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak nomor 51 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 100);
5. Peraturan Bupati Demak Nomor 92 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 42 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 92);
6. Peraturan Bupati Demak Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021;(Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk dan Menugaskan :
Nama : AHMAD YANI
Tempat Tanggal Lahir : Demak, 11 September 1988
Jabatan : KAUR TATA USAHA DAN UMUM
Sebagai Penanggungjawab Administrasi kepesertaan jaminan kesehatan.
- KEDUA : Tugas penanggung jawab administrasi kepesertaan jaminan kesehatan adalah :
a. Melakukan pendaftaran dan perubahan data kepesertaan KP Desa di wilayah kerja masing- masing baik melalui sistem atau manual;
b. Melakukan pengelolaan data dan administrasi kepesertaan jaminan kesehatan KP Desa di wilayah kerja masing- masing baik melalui sistem atau manual;
c. Melakukan fasilitasi terkait dengan urusan BPJS Kesehatan KP Desa di wilayah kerja masing- masing;
d. Melaporkan Kepesertaan BPJS Kesehatan baik purna tugas maupun meninggal dunia kepada Kepala Desa, Kecamatan, Dinpermades P2KB dan BPJS Kesehatan;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, penanggung jawab administrasi kepesertaan jaminan kesehatan sebagaimana tersebut dalam Diktum Pertama bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : TLOGODOWO
Pada Tanggal : 11 Mei 2021



- Tembusan : Disampaikan Kepada Yth.
1. Badan Permusyawaratan Desa Tlogodowo.
 2. Camat Wonosalam.
 3. Bupati Demak. Cq. Dinpermades Demak.
 4. BPJS Kab. Demak
 5. Arsip_____